

**SANKSI PERINGATAN KERAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 100/HK.03.1-
Kpt/91/Prov/XI/2019 TENTANG PENETAPAN SANKSI PERINGATAN KERAS TERHADAP ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

ABSTRAK : Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 137-PKE-DKPP/VI/2019, yang dibacakan pada tanggal 20 November 2019, telah memutuskan diantaranya penjatuhan sanksi berupa peringatan keras terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
Bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Sanksi Peringatan Keras Terhadap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini

adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 839/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor 1757/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 100/HK.03.1-
Kpt/91/Prov/XI/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Puncak atas nama Yopi Wonda, Anggota KPU Kabupaten Puncak atas nama Anius Tabuni, Penehas Tabuni dan Jakson Hagabal

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2019.